



BUPATI SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN  
NOMOR 219 /KESBANGPOL/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN  
DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN SAROLANGUN PERIODE 2024 - 2028

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunandan kesejahteraan dalam menciptakan dan memelihara kerukunan umat beragama serta menciptakan iklim yang kondusif bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya masing-masing, dipandang perlu membentuk suatu wadah komunikasi dan konsultasi antar umat beragama di Kabupaten Sarolangun Periode 2024 - 2028;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah tokoh agama dan pengurus ormas Islam Kabupaten Sarolangun yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2024 tentang pembentukan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sarolangun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sarolangun tentang Penetapan Susunan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sarolangun Periode 2024 - 2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;
6. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah, Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 47);

- Memperhatikan : a. Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 21/Ber/MAG-MDN/1999 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ibadah agama dan pemeluk-pemeluknya;
- b. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kerukunan Umat Beragama di Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN SAROLANGUN PERIODE 2024 – 2028

- KESATU : Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sarolangun Periode 2024 – 2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sarolangun seagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
  - b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.
  - c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati.
  - d. Melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

- e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat; dan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b huruf c huruf d dan huruf e kepada Bupati Sarolangun melalui Kakan Kesbangpol;

- KETIGA** : Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, meliputi :
1. Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
  2. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi Pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Kepurusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 8 Juli 2024

PD BUPATI SAROLANGUN,  
  
BACHRIL BAKRI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
4. Sdr. Kaban Kesbang dan Politik Provinsi Jambi di Jambi;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
6. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun di Sarolangun;
7. Sdr. Dandim 0420 Sarko di Bangko;
8. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun di Sarolangun;
9. Sdr. Kapolres Sarolangun di Sarolangun;
10. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
11. Sdr. Inspektur Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
12. Sdr. Kabag Hukum Setda Sarolangun di Sarolangun;
13. Sdr. Para Anggota Pengurus Yang Bersangkutan;
14. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN  
 NOMOR 219 /KEBANGPOL/2024  
 TANGGAL 8 Juli 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT  
 BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN  
 UMAT BERAGAMA KABUPATEN SAROLANGUN PERIODE 2024 -  
 2028

SUSUNAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)  
 KABUPATEN SAROLANGUN PERIODE 2024 - 2028

| NO | NAMA                            | KEDUDUKAN DALAM FORUM                               | PEMUKA AGAMA |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 1  | KH. Rois Amin, S.Pd.I<br>M.Pd.I | Ketua                                               | Islam        |
| 2  | Drs. H. Suaidi                  | Wakil Ketua                                         | Islam        |
| 3  | Pdt. R. Manurung,<br>M.Th       | Wakil Ketua                                         | Kristen      |
| 4  | Afrizal, S.Pd, MH               | Sekretaris                                          | Islam        |
| 5  | Rogayah, SE, M.Si               | Bendahara                                           | Islam        |
| 6  | Lydia Yuliana, SE               | Wakil Bendahara                                     | Islam        |
| 7  | H. Abdullahim, S.Ag             | Koordinator Bidang<br>Pendirian Rumah Ibadah        | Islam        |
| 8  | Alip Purnomo, SE                | Koordinator Bidang<br>Pemberdayaan Umat<br>Beragama | Islam        |
| 9  | Dr. H. Sofwan, M.Pd.I           | Koordinator Bidang<br>Kerukunan Umat<br>Beragama    | Islam        |
| 10 | Drs. H. Ahmad Zaidan            | Koordinator Bidang<br>Penyuluhan Umat<br>Beragama   | Islam        |
| 11 | Albertus Agung<br>Heriyanto     | Anggota                                             | Katholik     |
| 12 | M. Ali Akbar, S.Th.I            | Anggota                                             | Islam        |
| 13 | Firma Batubara,<br>S.P.AK       | Anggota                                             | Kristen      |
| 14 | Landung Sotarno                 | Anggota                                             | Budha        |
| 15 | Pdt. J. Sihombing,<br>S.Th      | Anggota                                             | Kristen      |
| 16 | H. Puadi, S.Ag                  | Anggota                                             | Islam        |
| 17 | Fringgi Pranata, S.Ag           | Anggota                                             | Islam        |



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN  
NOMOR 219 /KEBANGPOL/2024  
TANGGAL 8 Juli 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT  
BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN  
UMAT BERAGAMA KABUPATEN SAROLANGUN PERIODE 2024 -  
2028

SUSUNAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KABUPATEN SAROLANGUN PERIODE 2024 - 2028

PELINDUNG : Bupati Sarolangun  
KETUA : Wakil Bupati Sarolangun  
WAKIL KETUA : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun  
SEKRETARIS : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sarolangun  
ANGGOTA : 1. Kabag Kesra Setda Kab. Sarolangun  
2. Pos Binda Sarolangun  
3. Kasi Intelijen Kajari Sarolangun  
4. Kasi Hubungan Antar Lembaga Kesbangpol Sarolangun  
5. Kasubag TU Kesbangpol Sarolangun  
6. Kasi Kesbang dan Ormas Kesbangpol Sarolangun  
7. Kasi Permasalahan Aktual Kesbangpol Sarolangun  
8. Staf Kantor Kesbangpol Sarolangun  
9. Staf Kantor Kesbangpol Sarolangun  
10. Staf Kantor Kesbangpol Sarolangun  
11. Staf Kantor Kesbangpol Sarolangun  
12. Staf Kantor Kesbangpol Sarolangun



PJ. BUPATI SAROLANGUN,

BACHRIL BAKRI